



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan:

Penggugat, bertempat tinggal di Tulang Bawang, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi P., S.H. Advokat pada Kantor Advokat Prayoga Budhi & Partners beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW.003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 255/SK/2022/PN.MGL pada tanggal 19 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Tulang Bawang, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED] tertanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED] tertanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 20 September 2022 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ini karena telah adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat serta persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka menurut Majelis Hakim permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor [REDACTED] dicabut;

Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor [REDACTED] dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada pengeluaran biaya-biaya perkara oleh Pengadilan Negeri Menggala sebagai akibat adanya gugatan ini, maka beralasan hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor [REDACTED];
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor [REDACTED] dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor [REDACTED] dari register yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Donny, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED] Mgl tanggal 20 September 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh
Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp 50.000,00;
2. Proses	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 450.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		